

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akuntansi & Bisnis

Volume XIV No. II Juli 2023

ANALISA STRATEGI EKSPOR UDANG INDONESIA

Oleh ;
Metodius France Marjun Janggur, S.E., M.Ak, Ervina Dewi, S.T., M.M, Eveline Mary,
S.Kom., M.M

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI PELATIHAN

Oleh ;
Ratnawati, S.H., M.Kn, Enggar Trijunanto, S.E., M.Ak,
Yohanes Bosko Nambut, S.Sos., M.Si

PENERAPAN REGULASI DALAM PERSAINGAN USAHA DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Oleh ;
Yohanes Ngamal, S.E., M.Si, Prodi Manajemen, STIE Theresa
Dra. Eka Setiawati, M.Si Prodi Akuntansi, STIE Saint Theresa
Maxi Ali Perajaka, S.Fil, M.Sc

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TAXI "X"

Oleh ;
Ignasius Arie, S.E., M.Ak, Leonardus Budi Weluk, S.Pd., M.M,
Desy Faulina Pakpahan, S.Pd., M.Ak

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT EHB

Oleh ;
Victor E. Saerang, S.P., M.Si & Marlina Manurung, S.P., M.T, Richard Christian Somalinggi
Parantean, S.E., M.Si

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA PT. NUSANTARA JAYA MERAUKE

Oleh ;
Henricus Raba, SE., M.M & Markus Bomok Yebo

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130. Tel (0971) 33333501 Email: stie@sainttheresa.ac.id

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi bisnis dan konten jurnal ini hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan Jadwal penerbitan dua kali dalam setahun yakni pada Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa

Penanggung jawab : Yohanes Ngamal,SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Dr. Ir. Arief Nurtjahjo, MH.,M.M

Wakil ketua : Ines Cara Alexander Phoek, B.Com.,MM

Anggota : Dra. Eka Setiawati.,M.Si

Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong. No.1 Merauke, Papua Selatan Tel.(0971)3333501

Email: stie@sainttheresa.ac.id

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa indonesia dan inggris karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat stie@sainttheresa.ac.id Dewan redaksi mengedit dan menyuting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirimkan penulis.

4

ANALISA STRATEGI EKSPOR UDANG INDONESIA

Oleh;

(Metodius France Marjun Janggur, S.E.,M.Ak,
Ervina Dewi,S.T.,M.M,Eveline Mary,S.Kom.,M.M)

5

14

MENINGKATAN
KINERJA KARYAWAN

Oleh;

(Ratnawati S.H.,M.Kn, Yohanes
Bosko Nambut, S.Sos.,M.Si
Enggar Trijunato, S.E.,M.Ak,)

PENERAPAN REGULASI DALAM PERSAINGAN
USAHA DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA

Oleh;

(Yohanes Ngamal, S.E., M.Si, Prodi Manajemen, STIE Saint
Theresa Eka Setiawati, Prodi Akuntansi, STIE Saint Theresa,
Maxi Ali Perajaka, S.Fil, M.Sc)

23

48

PENGARUH
KEPEMIMPINAN
TERHADAP
PRODUKTIVITAS KERJA
KARYAWAN PADA PT.
TAXI “X”

Oleh;

(Ignatius Arie, S.E.,M.Ak, Prodi
Akuntansi, Leonardus Budi
Weluk, S.Pd.,M.M, Desy
Faulina
Pakpahan,S.Pd.,M.Ak)

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PT EHB

Oleh;

(Victor E.Saerang, S.P.,M.Si & Marlina Manurung,
S.P.,M.T Richard Christian Somalinggi Parantean,
S.E.,M.Si)

70

96

ANALISA STRATEGI
PENGEMBANGAN USAHA
PADA PT. NUSANTARA
JAYA MERAUKE

Oleh;

(Henricus Raba, SE.,M.M &
Markus Bomok Yebo)

PENERAPAN REGULASI DALAM PERSAINGAN USAHA DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Oleh:

*Yohanes Ngamal, S.E., M.Si, Prodi Manajemen, STI Saint Theresa
Dra. Eka Setiawati, M.Si, Prodi Akuntansi, STI Saint Theresa
Maxi Ali Perajaka, S.Fil, M.Sc*

Abstraction

Conceptually, this study aims to discuss the strengthening of law enforcement on business competition and analyze it for the economic growth of Indonesia. Operationally this study intends to reveal the direct impact of enforcement of Law no. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition for the business competition climate and its effect on the economic growth of Indonesia. Theoretical findings in this research are: (1) the influence of law enforcement on business competition, (2) the direct influence of healthy business competition climate toward economic growth, (3) the existence of legal effect on competition and national economic growth of Indonesia.

Keywords: *law enforcement, business competition, economic growth.*

BAB PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori tentang campur tangan Negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dibutuhkan sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan hukum persaingan usaha. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa *welfare state* adalah “a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person”.

Konsep Negara kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar (*market economy*) dan dalam hubungannya dengan

sistem ekonomi campuran (*mixed economy*). Peranan Negara dalam konsep

Negara kesejahteraan menurut Briggs adalah “... to modify the play of market forces” (Johnny Ibrahim, 2006:32).

Fukuyama salah seorang pemikir dalam bukunya *Statebuilding: Governance and World order in the 21st century* (2004), menulis bahwa negara harus memiliki otoritas dan kapasitas besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi maupun politik. Pada skala ekonomi mikro persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak (*conditions sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Peranan persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada monopoli.

Fairness yang harus diwujudkan pada tataran operasional (*level playing field*) misalnya: (1) adanya regulasi dan persaingan sehat; (2) keberpihakan dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dilakukan secara konkrit, terencana dan bertahap; (3) kemitraan, misalnya kerja sama yang saling menguntungkan; (4) desentralisasi, khususnya otonomi daerah yang bertanggung jawab dan meningkatkan mobilitas faktor produksi antara daerah; (5) penegakan hukum yang konsisten; dan (6) pelayanan jasa umum yang cepat dan murah, berdasarkan aturan (*ruled based*).

Regulasi merupakan upaya untuk mencapai

tujuan nasional Indonesia dengan memanfaatkan mekanisme pasar, karena mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu berupa terjadinya kegagalan pasar (market failures), maka peran pemerintah tetap dibutuhkan. Namun demikian, campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin (less government intervention). Artinya, campur tangan pemerintah harus bersifat fleksibel dinamis sesuai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat secara demokratis. Dewasa ini banyak Negara demokratis yang modern melakukan campur tangan terhadap ekonomi melalui berbagai instrumen seperti kebijakan pajak dan stimulus fiskal, penanaman modal secara langsung, dan Undang-Undang untuk mencegah ketimpangan sosial. Masalah ketimpangan sosial merupakan salah satu alasan penting yang mengharuskan campur tangan pemerintah di bidang perekonomian. Secara umum tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian antar lain untuk:

- 1) Menjamin agarkesamaan hak untuk setiap individu tetap terjamin dan penindasan dapat dihindari;
- 2) Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara teratur dan stabil;
- 3) Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan;
- 4) Menyediakan barang bersama yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial;
- 5) Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya (Sadono Sukirno, 1994:47).

Tanpa campur tangan pemerintah (dalam konteks negara kesejahteraan) maka menurut Goodin:

"under the law of the market, those who are

dependent could and would be mercilessly exploited. Economically, you can drive a very hard bargain indeed and dependent upon you for satisfaction of that need. Morally, however you must do not so"

Penegasan Goodin bahwa dalam aturan pasar, para pihak yang bergantung pada pihak yang lainnya, akan sangat mudah di eksploitasi tanpa belaskasihansamasekali. Secara ekonomis tidak dapat saja mengusahakan penawaran yang terbaik terhadap siapapun yang membutuhkan dan bergantung pada kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, secara moral tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan (Johnny Ibrahim, (2009:140). Berkenaan dengan hal inilah maka pengatur dan iluar kebiasaan pasar (extra market provision) dimaksudkan untuk melindungi eksploitasi terhadap para pihak yang memiliki ketergantungan tersebut, sehingga ketergantungan (*dependency*) itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk melindungi mereka yang lemah (protecting the vulnerable).

Dalam konteks ekonomi campuran (mixed economy), Friedmann menguraikan empat fungsi negara. Pertama, Negara sebagai penyedia (provider) dimana dalam kapasitas tersebut, dilaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, fungsi Negara sebagai pengatur (regulator) untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan, seperti halnya pengaturan di bidang investasi agar industri dapat tumbuh dan berkembang, pengaturan dan pembatasan terhadap ekspor dan impor agar tersedia devisa yang cukup guna menunjang kegiatan perdagangan. Ketiga, campur tangan langsung dalam perekonomian (entrepreneur) melalui BUMN, karena ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun tidak menguntungkan bagi usaha swasta, atau usaha yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan umum (*public service*). Keempat, Negara sebagai

pengawas (umpire) yang berkaitan dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum W.Friedmann,(1971:3)

Peter Evans mengategorikan Negara kedalam tiga tipe yang didasarkan pada peranan Negara dalam pembangunan ekonomi yaitu: the minimal state, the developmental state, and the predatory state. Sedangkan Denny JA menambahkan lagi satu tipe yaitu the regulatory state. (Denny JA. 2006:1-2)

Konsep the minimal state berasal dari Adam Smith, yang menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi masyarakat pada mekanisme pasar. Peranan pemerintah dalam hal ini hanya boleh terjadi dalam skala yang seminimal mungkin. Peranan pemerintah yang sangat ketat hanya untuk mencegah terjadinya monopoli, menyediakan sarana umum dan melaksanakan hukum. Bantuan pemerintah hanya dapat dilakukan secara tidak langsung dan tidak selektif.

The regulatory state adalah tipe negara yang lebih maju dari pada *minimal state*. Pendukung dari konsep tersebut menyatakan bahwa pemerintah juga dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung dan bersifat aktif serta sewaktu-waktu menjadi selektif..

The developmental state lebih maju dari pada *the regulatory state*. Pada konsep ini pemerintah secara langsung mengikuti industri nasional, bahkan menjadi pemimpin dalam industri (menjadi lokomotif bisnis). Pemerintah mempunyai peranan penuh serta melakukan manipulasi kebijakan industri (memberikan perlindungan, subsidi, pajak yang ringan), pinjaman yang murah serta dapat memilih masyarakat bisnis secara langsung sesuai dengan bisnis yang bersifat strategis. Pandangan dari pendekatan ini bersifat terbalik dengan *the minimal state*. Pemerintah mengetahui lebih banyak perkembangan pasar dan bagaimana

menumbuhkan ekonomi nasional pada tingkat tinggi.

The predatory state, berbeda dari tiga tipe negara sebelumnya. "*The predatory state is the developmental state without bureaucratic competence*". Pada konsep ini pemerintah melakukan intervensi kepada pelaku usaha. Intervensi pemerintah tidak didasarkan pada kemampuan teknis pelaku usaha atau keahliannya, tetapi didasarkan pada nepotisme dan korupsi.

Kondisi Indonesia dalam hal campur tangan Negara terhadap jalannya perekonomian mengalami sejarah yang berbeda-beda dari kepemimpinan Negara yang satu ke kepemimpinan Negara yang lainnya. Sekarang ini, negara melalui Departemen Perdagangan dan Industri berperan atas nama Negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong perkembangan perekonomian dalam skala makro dan mikro. Dalam hal persaingan usaha, peranan Negara dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Selain memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga yudikatif (lembaga peradilan), KPPU juga memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga legislatif dan eksekutif. Kapanjangan Negara di dalam KPPU tercermin pada kewenangan KPPU yang menyerupai lembaga legislatif, karena KPPU dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal (Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999), namun juga pengaturan eksternal yang mengikat kepada publik. Misalnya prosedur penyampaian laporan dan penanganan perkara yang diajukan kepada KPPU maupun pengaturan lain yang bersifat mengikat. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur oleh dalam ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh komisi.

Dalam era pasar bebas sekarang hukum diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam transaksi perdagangan dan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip

Muhammad Syarif, (2002: 146), ekonom Douglass North menyatakan:

“Economic policy consists of choosing those legal rules, procedures and administrative structures which will maximize the value of production. The state can lower the costs of transaction through the development of an impersonal body of law enforcement. Since the development of law is a public good, there are important scale economies associated with it if a body of law exists, negotiation and enforcement costs are substantially reduced since the basic rules of exchange are already spelled out”.

Tetapi, selain kebijakan ekonomi dan ketentuan hukum, analisis ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap upaya penegakan *antitrust law*. Rosenfield misalnya mengatakan: *“Economic analysis plays a major role in every area of antitrust law”*

12. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penulis berpandangan bahwa “pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum terhadap persaingan usaha di Indonesia. Masalah tersebut dapat diuraikan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah penegakan hukum di Indonesia dapat menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat?
- 2) Mengapa penegakan hukum saat ini belum dapat menjamin terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi?
- 3) Bagaimana konsep penegakan hukum di Indonesia yang dapat terwujudnya persaingan usaha yang berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

13. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud: Pertama, untuk memahami seluk beluk ‘pengaruh penegakan hukum’ pada persaingan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui akar masalah mengapa upaya ‘penegakan hukum’ dalam perekonomian di

Indonesia sejauh ini belum bisa menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Ketiga, untuk menemukan solusi terbaik dalam rupa pemikiran/gagasan alternatif demi penyempurnaan regulasi dan ‘penegakan hukum’ pada persaingan usaha di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

14. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni:

14.1. Kegunaan teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang masalah upaya hukum penegakan hukum dalam rangka mewujudkan persaingan usaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- 2) Hasil penelitian kiranya dapat berguna sebagai bahan literatur dalam rangka pemahaman teoritik pengaruh penegakan hukum pada persaingan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

14.2. Kegunaan Praktis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh para praktisi ekonomi, praktisi politik ekonomi, praktisi hukum, sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya, demi terwujudnya penegakan hukum, khususnya upaya ‘penegakan hukum persaingan usaha’ yang sehat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- 2) Penelitian ini juga berguna untuk memberikan pemahaman pentingnya penegakan hukum pada pelaku ekonomi bahwa penegakan hukum kebenaran harus tetap diperjuangkan melalui upaya-upaya hukum yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai “analisis” dalam penelitian ini meliputi: teori penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai *grand theory*; persaingan bisnis (*business competition*) sebagai *middlerangetheory*; dan teori pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai *applied theory*.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Grand Theory: Teori Penegakan Hukum

Pakar hukum berkebangsaan Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) ialah Lawrence M Friedman. Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Sementara, budaya hukum, adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Menurut dia, substansi dan aparat hukum saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Sistem hukum akan berjalan baik jika didukung oleh suatu budaya hukum (*legal culture*) yang tinggi.

Pada hakekatnya, sistem dan penegakan hukum mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik dengan pembangunan ekonomi. Sunaryati Hartono menyatakan: “... pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya, penegakan asas-asas

hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang di cita- citakan” (Sunaryati Hartono, 1982:6-7).

Pada kesempatan lain Sunaryati juga menyebutkan bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia mempunyai akibat terhadap ekonomi nasional, pemerintahan dan sistem hukum, juga menimbang peraturan-peraturan internasional, hukum asing, praktik-praktik bisnis, sebelum mereka dapat menetapkan dan memformulasikan kebijakan dan strateginya yang selanjutnya membangun hukum dan peraturan-peraturan (Sunaryati Hartono, 2000)

Menurut Ismail Saleh, hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkuat bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Disebutkan bahwa: “Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik dengan pembangunan ekonomi. Sunaryati Hartono menyatakan: “... pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya, penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru

akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan” (Sunaryati Hartono, 1982:6-7).

Pada kesempatan lain Sunaryati juga menyebutkan bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia mempunyai akibat terhadap ekonomi nasional, pemerintahan dan sistem hukum, juga menimbang peraturan-peraturan internasional, hukum asing, praktik-praktik bisnis, sebelum mereka dapat menetapkan dan memformulasikan kebijakan dan strateginya yang selanjutnya membangun hukum dan peraturan-peraturan (Sunaryati Hartono, 2000). Menurut Ismail Saleh, hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkuat bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Disebutkan bahwa: “Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak” (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004:24).

Pakar hukum Indonesia yang lain seperti Ahmad Ali menyatakan bahwa konstruksi relasi hukum dan ekonomi tidak hanya terwujud pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga kekuatan yang saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada titik ini sekali lagi kita perlu memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi dengan sektor-sektor non hukum

termasuk ekonomi (Ahmad Ali, 2002:70).

Douglass C. North menyatakan, kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi. Transaction cost dalam hal ini adalah biaya-biaya non produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat dua komponen dasar biaya transaksi yang mencakup: 1) ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction cost); dan 2) biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan (orders) di dalam perusahaan (managerial transaction cost) (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009:19).

Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi ialah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Burg’s mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (stability), prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education) dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special development abilities of the lawyer) (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009:20).

J.D. Ny. Hart mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan, dengan menyatakan ada enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi yaitu (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009:20-21).

- 1) Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- 2) Kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu

dapat merealisasikan dirinya dengan baik dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

- 3) Kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh Negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.
- 4) Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha Negara melakukan pembangunan ekonomi.
- 5) Akomodasi, dengan terjadinya perubahan terhadap nilai-nilai keseimbangan antara individu, sistem hukum dapat melakukan pemulihan terhadap kegoncangan dengan memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
- 6) Definisi dan kejelasan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Di sisi lain dalam pemikiran versi realisme Amerika dikatakan bahwa ada banyak faktor non hukum yang mempengaruhi hukum itu. Sebagai figur dari legal realisme di Amerika adalah Oliver Wendell Holmes yang akhir abad 19 mengembangkan hukum tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan (Richard A. Posner, 2000:2). Akan tetapi ada pendekatan baru

yang dilakukan terhadap hukum dengan menitikberatkan pada satu faktor non hukum saja, yaitu melalui pendekatan ekonomi. Perkembangan hukum dan ekonomi sedikit memperlihatkan ke realisme hukum. Sebagai tokoh pionir dalam penerapan ekonomi terhadap hukum adalah Donald Turner dan Guido Calabresi (Richard A. Posner, 2000:3).

Posner salah seorang dari penganjur pendekatan ekonomi terhadap hukum menyatakan *“It is true that anthropologists, psychologists, political scientists and other social scientists besides economists also do positive analysis of the legal system but their work is thus far in sufficiently rich in theoretical and empirical content to afford serious competition to the economist..... these fields have produced neither systematic, empirical research on legal system, nor plausible, coherent and empirically verifiable.”* (Johnny Ibrahim 2006:56).

Pengamatan lebih khusus dilakukan oleh Cooter dan Ulen dengan menegaskan bahwa interaksi antara para ahli hukum dan ahli ekonomi telah melahirkan kebijakan pengaturan hukum persaingan (antitrust) dan berbagai pengaturan kebijakan ekonomi negara. Lebih lanjut keduanya berpendapat bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu mata pelajaran interdisipliner yang bukan saja menarik bagi para peminat hukum dan ekonomi, tetapi juga bagi para peminat kebijakan publik (public policy) (Johnny Ibrahim 2006: 57). Pada tempat yang terpisah Cooter dan Ulen (2004:1) menyebutkan: “Sampai saat ini, hukum membatasi penggunaan ekonomi ke bidang hukum antitrust, industri yang diatur, pajak, dan penentuan kerusakan moneter”. Sementara, Areeda dan Kaplow (1988:5) menyebutkan bahwa pengawasan kekuatan ekonomi swasta dilakukan melalui hukum antitrust.

Hubungan timbal balik antara sistem/penegakan hukum dan pembangunan ekonomi, juga dibuktikan melalui studi Tay-Cheng Ma. Untuk mengidentifikasi pengaruh undang-undang persaingan terhadap pertumbuhan

produktivitas, Tay-Cheng Ma melakukan studi lintas negara menggunakan sampel dari 101 negara yang mem-berlakukan undang-undang persaingan. Bukti menun-jukkan bahwa efeknya menunjukkan pola asimetris tergantung pada tahap perkembangan masing-masing negara. Bagi negara-negara miskin yang kurang maju (LDC) yang kerangka institusionalnya tidak dapat melebihi ambang batas, undang-undang persaingan memiliki efek yang sangat terbatas pada perubahan kegiatan ekonomi. Artinya, undang-undangnya tidak menimbulkan dampak yang berbahaya maupun dampak yang membantu persaingan pasar atau pertumbuhan ekonomi. Pada negara-negara maju (DC) dan LDC berpendapatan menengah, meskipun kerangka kelemba-gaan mereka telah melewati ambang batas, pengaruh undang-undang persaingan terhadap pertumbuhan masih tergantung pada efisiensi penegakan hukum pemerintah. Tanpa skema penegakan yang efisien, hukum persaingan yang lebih kuat tidak hanya tidak dapat mendukung pertumbuhan produktivitas, tetapi mungkin juga memperlambat jalur pertumbuhan potensial.¹

2.2. Middle Range Theory: Teori Persaingan Bisnis

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.² Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.

Menurut kamus manajemen, persaingan didefinisi-kan sebagai usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat

“memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.³ Menurut Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776), persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien⁴ Persaingan mendorong para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi.

Persaingan bisnis terdiri dari: a). Persaingan sehat (*healthy competition*) adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis. b). Persaingan gorok leher (*cut throat competition*). Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat, dimana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar.⁵

Untuk memenangkan persaingan, sebuah entitas bisnis (perusahaan) atau sebuah negara perlu meningkat-kan daya saingnya. Para pakar bisnis memiliki pendapat yang beragam tentang definisi daya saing perusahaan. Adamkiewicz-Drwio [2002] misalnya mengartikan daya saing perusahaan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengadaptasi produknya ke pasar dan persyaratan persaingan, terutama dalam hal jangkauan produk, kualitas, harga serta saluran

penjualan yang optimal dan metode promosi. Altomonte dkk. [2012] memahami daya saing eksternal atau internasional adalah kemampuan untuk menukar barang dan layanan yang berlimpah di negara asal untuk barang dan jasa yang langka di negeri ini. Bagi Ajitabh, Momaya [2004] daya saing suatu perusahaan adalah bagiannya di pasar yang kompetitif. Sementara, menurut Barker, Köhler [1998] daya saing negara adalah sejauh mana ia dapat, di bawah kebebasan dan keadilan kondisi pasar, menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi ujian internasional pasar, sambil mempertahankan dan memperluas pendapatan riil penduduknya dalam jangka panjang.

Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa para pakar memandang daya saing sebagai teori yang multi-dimensional dan konsep relatif yang terkait dengan mekanisme pasar. Oleh karena itu di sini disajikan analisis definisi, konsep dapat merujuk pada tingkat agregasi yang berbeda: supranasional, nasional, regional, lokal, industri, sektoral, serta perusahaan individu.

Dalam kenyataannya, pada umumnya entitas terbaik yang mampu menghadapi dan berhasil memenangkan persaingan pasar. Tetapi di pasar, secara bersamaan ditemukan ada agen ekonomi yang sangat mampu, sedang dan kurang mampu bersaing. Makanya tampaknya gagasan tentang persaingan seharusnya didefinisikan sebagai satu set karakteristik dari satu objek sehubungan dengan objek yang sebanding (benchmark) di pasar. Selain itu, 'daya saing' mengungkapkan dirinya sebagai istilah yang membingungkan yang sering digunakan hampir secara bergantian dengan konsep lain seperti produktivitas, inovasi atau pangsa pasar.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang konsep persaingan dan daya bisnis/ekonomi berikut ini ditampilkan tabel ringkasan pandangan beberapa ahli, mulai dari mereka yang mempertimbangkan daya saing suatu negara dari perspektif makro, ke mereka yang berkonsentrasi pada perusahaan, yaitu melihat daya saing dalam hal mikro-ekonomi.

Pendekatan klasik berfokus terutama pada daya saing di tingkat makro (internasional, negara, regional), sedangkan pendekatan neoklasik, masing-masing, pada tingkat mikro. Upaya pertama untuk menjelaskan alasan mengapa negara-negara terlibat secara bebas di internasional perdagangan berasal dari teori keunggulan mutlak Adam Smith yang dikembangkan pada 1776. Ada juga banyak konsep modern dan teori daya saing, yang termasuk, khususnya, pandangan Paul Krugman (teori geografi ekonomi baru) dan Michael Porter (teori manajemen).

Pendekatan tingkat makro terhadap daya saing sangat sering merujuk pada perdagangan internasional dan keunggulan komparatif bangsa dalam produksi komoditas tertentu yang merupakan subyek perdagangan antar luar negeri. Ada juga seperangkat teori dan konsep yang secara langsung membahas hubungan antara daya saing dan struktur pasar (persaingan sempurna, oligopoli, monopoli). Ini adalah pendekatan klasik di mana perjuangan kompetitif di pasar merupakan indikator posisi kompetitif dari masing-masing pemain. Selain itu, ada teori daya saing tunggal yang mengadvokasi intervensi

Tabel 1: Ringkasan Konsep/Teori tentang Daya Saing

PENERAPAN REGULASI DALAM PERSAINGAN USAHA DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Tabel 1: Ringkasan Konsep/Teori tentang Daya Saing

Konsep/Teori	Pakar Representatif	Negara	Tesis utama
Konsep Tangan Terlihat	Adam Smith	Skotlandia	Setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan bebas internasional dapat memperoleh manfaat dengan menghususkan diri dalam produksi barang di yang memegang keunggulan absolut. Jadi, biarkan setiap negara ekspor barang-barang yang dihasilkannya dengan biaya terendah dan mengimpor barang-barang yang dihasilkannya dengan biaya tertinggi
Konsep Keunggulan komparatif	David Ricardo	Inggris	Suatu negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan luar negeri bahkan jika itu kurang setiap keunggulan absolut atas mitra dagangnya memproduksi barang. Hanya perlu memiliki keuntungan relatif barang bagus untuk dijual ke luar negeri
Teori Perdagangan Heckscher-Ohlin (Teori Ke-limpahan Sumber Daya Alami)	Eli Heckscher Bertil Ohlin	Swedia	Sebuah negara akan menghususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang membutuhkan penggunaan yang relatif intensif faktor produksi lokal yang melimpah. Relatif modal—limpah negara akan mengekspor komoditas padat modal sementara negara yang relatif banyak tenaga kerja akan mengekspor komoditas padat karya
Teori Kompetisi yang Efektif	John M. Clark	Amerika Serikat	Keunggulan kompetitif didorong oleh inovasi yang diperkenalkan oleh perusahaan. Inovasi memotivasi perusahaan untuk bersaing secara agresif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, yang pada gilirannya mengarah pada kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat makro.
Teori Perilaku Pemasaran	Wroe Alderson	Amerika Serikat	Ada enam sumber potensial keunggulan kompetitif suatu perusahaan: segmentasi pasar, cara komunikasi (yaitu promosi dan periklanan) dan menjangkau pelanggan (pilihan saluran distribusi), pengembangan produk, peningkatan proses, dan inovasi produk
Teori kewirausahaan dan inovasi	Joseph A. Schumpeter	Austria	Kemampuan perusahaan untuk berinovasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif atas para pesaingnya. Kemampuan untuk menciptakan solusi baru dan kecenderungan untuk mengambil risiko yang terkait dengan pengujian mereka di pasar menggaribawahi proses persaingan dan kewirausahaan. Perbedaan baik dalam tingkat kapasitas inovatif dan hasil kewirausahaan dalam perbedaan dalam posisi kompetitif dari setiap agen ekonomi
Teori Aliran Ekonomi Institusional	Friedrich List, Max Weber, James Buchanan	Jerman Amerika Serikat	Selain faktor ekonomi, daya saing seseorang dipengaruhi oleh institusi sosial seperti otoritas publik, serikat pekerja, lembaga keuangan, organisasi sosial-politik, kepemilikan dan struktur organisasi dan kebiasaan mental, aturan dan kode etik
Konsep Daya Saing ala Krugman	Paul R. Krugman	Amerika Serikat	Pertumbuhan produktivitas adalah pendorong utama daya saing. Daya saing internasional negara-negara terkait dengan standar hidup yang tinggi.
Teori Porter tentang Daya Saing	Michael E. Porter		Daya saing bergantung pada produktivitas jangka panjang, yang peningkatan membutuhkan lingkungan bisnis yang mendukung inovasi berkelanjutan dalam produk, proses dan manajemen. Empat kondisi menggaribawahi mengemudi global daya saing perusahaan negara meliputi: faktor wibawa, kondisi permintaan, terkait dan mendukung industri (cluster), dan strategi, struktur, dan persaingan.

negara di pasar. Sebagian besar teori daya saing berpendapat bahwa posisi daya saing negara, wilayah dan perusahaan apa pun ditentukan oleh produktivitasnya, di satu sisi, dianggap sebagai penentu utama daya saing, dan, di sisi lain, disamakan dengan daya saing. Suatu pendekatan yang menginspirasi terhadap daya saing ditawarkan oleh Joseph Schumpeter dalam teorinya tentang kewirausahaan dan inovasi yang menyatakan bahwa hanya kemampuan untuk menciptakan inovasi dan aktivitas kewirausahaan pemilik yang menentukan keunggulan kompetitif perusahaan.

Teori permainan John von Neumann dan Oskar Morgenstern juga berkontribusi pada pengembangan teori daya saing, dengan memberi penekanan pada persaingan pasar sebagai permainan. Dibawah pendekatan ini, ketika melihat dari perspektif semua pemain di pasar, untuk berperilaku rasional berarti bekerja sama, sedangkan untuk pemain tunggal menjadi rasional adalah menahandiri dari kerjasama.

Dari sejumlah konsep/teori yang dipaparkan melalui tabel di atas, tampaknya yang paling berpengaruh dan menonjol yakni: Konsep Tangan Terlihat Adam Smith, Konsep Keunggulan Komparatif David Ricardo, Teori Kewirausahaan dan Inovasi ala Schumpeter, Teori Daya Saing ala Porter, dan Konsep Daya Saing ala Krugman. Dua yang pertama menjelaskan sistem perdagangan internasional berdasarkan prinsip keunggulan (mutlak dan komparatif). Fokus utama Schumpeter ditujukan untuk kegiatan inovatif sebagai penentu utama daya saing. Krugman berkontribusi pada teori daya saing tidak hanya dengan menunjukkan relevansi produktivitas untuk keunggulan kompetitif bangsa dalam perdagangan internasional dan meningkatkan standar hidup penduduk, tetapi juga dengan mempertimbangkan (mencela) rasa perdebatan tentang daya saing antar negara.

Promosi pertumbuhan produktivitas suatu negara, melalui peningkatan daya saing, perlu mengambil fokus pada sifat alami dari proses-proses tersebut. Oleh karena itu, pendekatan teoritis tentang daya saing seharusnya difokuskan ke teori daya saing pada tingkat perusahaan sebagaimana diperkenalkan oleh Buckley et al. [1988], Man et al. [2002], dan Ajitab dan Momaya [2004].

Buckley, Pass dan Prescott [1992] mengkonseptualisasikan model untuk daya saing perusahaan yang terdiri dari tiga dimensi yang saling terkait (ukuran daya saing), yaitu kinerja kompetitif, potensi kompetitif, dan proses kompetitif. Kompetitif potensial mencakup asumsi berdaya yang digunakan

untuk menghasilkan (superior) kinerja, sementara kinerja kompetitif adalah hasil kinerja relatif terhadap pesaing. Kompetitif proses berhubungan dengan manajemen(administrasi)perusahaan.

Ajita dan Momaya [2004] fokus pada sumber daya saing utama di tingkat perusahaan dan mengklasifikasi literatur terkait daya saing dalam kerangka kinerja proses aset (the asset-processes-performance/APP). Pendekatan mereka mencakup dua level strategi: aset dan kinerja, dan proses. Penulis menyarankan bahwa daya saing perusahaan tergantung pada kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud (misalnya sumber daya manusia, input material, infrastruktur industri, teknologi, reputasi, merek dagang) dan proses dalam organisasi, yang bersama-sama memberikan keunggulan kompetitif dan dapat disebut sebagai sumber daya saing. Proses daya saing termasuk yang membantu mengidentifikasi pentingnya dan kinerja proses inti, seperti proses manajemen strategis, proses sumber daya manusia, proses manajemen operasi, dan proses manajemen teknologi. Kinerja kompetitif tercermin dalam produktivitas, kualitas, biaya, dan keuangan, teknologi dan kinerja internasional. Model APP dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengejar tindakan yang berguna, jika korelasi antara faktor daya saing yang berbedasecara akurat ditetapkan.

Man, Lau dan Chan [2002] telah mengembangkan kerangka teoritis untuk daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memanfaatkan konsep daya saing pada tingkat perusahaan. Mereka berpendapat bahwa UKM bukan merupakan versi skala kecil dari perusahaan besar. Dengan demikian, karena dua jenis perusahaan berbeda dalam hal struktur organisasi mereka, tanggapan terhadap lingkungan, gaya manajerial dan cara-cara bersaing dengan perusahaan lain, analisis daya saing yang terkait dengan perusahaan besar tidak dapat diterapkan secara langsung ke UKM. Man, Lau dan Chan membedakan tiga determinan kunci

dari daya saing UKM: faktor-faktor spesifik perusahaan atau internal, lingkungan eksternal, dan aktivitas wirausahawan yang terakhir khusus untuk UKM. Faktor-faktor penentu ini, pada gilirannya, berdampak pada kinerja jangka panjang perusahaan.

Faktor internal mencakup keuangan, sumber daya manusia dan teknologi, produktivitas, inovasi, kualitas, produktivitas, struktur organisasi dan sistem, citra dan reputasi, budaya, variasi produk, dan layanan pelanggan. Faktor kewirausahaan (atribut pengusaha), seperti, misalnya, pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan orientasi tujuan, dianggap oleh penulis sebagai yang paling penting untuk daya saing UKM. Singkatnya, model Man et al. mempertimbangkan tiga dimensi daya saing perusahaan (potensi, proses, kinerja) di samping empat atribut (orientasi jangka panjang, pengendalian, relativitas, dinamisme). Dimensi proses mencakup kompetensi kewirausahaan sementara dimensi potensial melibatkan lingkup kompetitif dan kemampuan organisasi. Model ini menunjukkan bahwa untuk mencapai daya saing jangka panjang UKM, pengambil keputusan harus fokus pada pengembangan kompetensi kewirausahaan yang mencakup keterampilan manajerial dan kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya dan untuk memanfaatkan peluang.

Untuk menjaga persaingan antara pelaku bisnis, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan alokasi sumber-sumber daya secara lebih efisien. Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder Undang-Undang anti monopoli yang ingin dicapai melalui sistem persaingan yang bebas dan adil: kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien (huruf a dan d), tujuan-tujuan yang manat telah disebutkan dalam huruf a dan b bagian pembukaan, sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut teori persaingan usaha yang modern, proses

persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksa alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapat menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi) (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, (2009:17).

Persaingan yang sehat dan wajar akan menciptakan efisiensi usaha yang secara langsung memperbaiki struktur harga dan pada akhirnya akan memunculkan alternatif produksi barang dan/atau jasa tertentu bagi konsumen. Sebaliknya persaingan yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi, mengakibatkan dikuasainya sektor produksi dan/atau distribusi atas barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha tertentu, sehingga merugikan kepentingan umum, serta bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. (A.M.Tri Anggraini, 2003:6).

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, tidak asing lagi dimanapun dikenal dengan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Dalam pendekatan *per se illegal*, dinyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan *per se illegal* tidak diperlukan analisis ekonomi mengenai apakah tindakan pelaku usaha telah menghambat persaingan. Hal yang perlu dibuktikan, apakah telah terjadi suatu perjanjian yang dilarang. Pembuktiannya tidak harus adanya perjanjian tertulis, tetapi cukup dengan terjadinya kesepakatan lisan atau kecenderungan adanya

kesepakatan. Namun, dalam penerapan pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Pada pendekatan *rule of reason* diperlukan analisis ekonomi untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut menghambat atau mendorong persaingan. Dalam hal ini, teori analisis ekonomi dalam hukum dapat diterapkan

A.M. Tri Anggraini, (2003:10). Keunggulan *rule of reason* adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain, suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan sebagaimana dinyatakan oleh Robert H. Bork, ditentukan oleh: "...*economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources...*" (A.M.Tri Anggraini, 2005:9).

Kajian dari ilmu ekonomi dalam rangka penegakan hukum persaingan telah lama muncul dalam sistem hukum *common law*. Doktrin penting dari tradisi *common law* pada tahun 1711 adalah pada saat hakim dalam perkara *Mitchel v Reynolds* memutuskan bahwa tidak semua perjanjian yang menghalangi perdagangan melanggar hukum, tetapi hanya perjanjian yang tidak masuk akal. Doktrin ini yang kemudian menjadi terkenal sebagai doktrin *rule of reason* dan mengikat kuat dalam tradisi *common law*. Walaupun pada periode awal diberlakukannya *Sherman Act* belum ada putusan hakim yang menggunakan doktrin *rule of reason*, namun dalam putusan perkara yang penting (*landmark decision*) antara *standard oil v United States*, Hakim Agung White menggunakan doktrin ini sebagai dasar keputusannya (Johnny Ibrahim, 2006:138).

Secara garis besar analisis ekonomi atas

hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sum- banan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan- aturan hukum, yakni analisis yang bersifat ‘posi- tive’ atau ‘descriptive’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identification of the effects of legal rule); dan analisis yang bersifat ‘normative’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyara- kat (the social desirability of a legal rule). Pendekatan yang dipakai analisis ekonomi atas hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara peror- ngan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (forward looking) dan rasional, serta mengadop- si kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat (Peri Umar Farouk, 2010:1-2)

Perkembangan sekarang, analisis ekonomi atas hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar tersebut, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip- prinsip ekonomi terhadap permasalahan- permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Economic Analysis of Law* yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia online yang menyebutkan:

“A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevant economic concepts will be developed through analysis of various legal application.” (Peri Umar Farouk, 2010:2):

Konsep atas pendekatan ekonomi terhadap hu- kum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam

implemen- tasi UU No.5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market division, merger, cross-shareholding dan sebagainya (Peri Umar Farouk, 2010:2).

Keberadaan hukum persaingan usaha diilhami oleh konsep ilmu ekonomi. Mayoritas ketentuan dalam hukum persaingan memasukkan konsep ilmu ekonomi, mengingat hakekat dari hukum persaingan adalah efisiensi untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Konsep dari ilmu ekonomi tersebut khususnya ilmu ekonomi industri adalah diantaranya monopoli, monopsoni, oligopol, oligopsoni, konspirasi, boikot, diskriminasi harga, persekongkolan, pembagian wilayah, integrasi vertikal, integrasi horizontal, merger, kekuatan pasar dan sebagainya. Dengan demikian dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya melalui pendekatan per se ilegal tidak lagi dibutuhkan analisis ekonomi dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha, oleh karena peraturan yang akan diterapkan tersebut di dalamnya telah mengandung muatan yang bersifat ekonomis. Semua pengaturan tentang persaingan usaha dalam peraturan perundang- undangan, demikian juga terhadap penegakan hukum persaingan adalah menuju kepada idealisasi dari pasar persaingan sempurna, sekalipun hal itu sangat sulit dicapai.

Adapun ciri-ciri perekonomian yang menganut sistem pasar bebas dalam suatu struktur pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) oleh Gellhorn dan Kovacic digambarkan sebagai berikut (Ernest Gellhorn and William E. Kovaci, 1994:53):

- 1) *There are many buyers and sellers.*
- 2) *The quantity of the market's products bought by any buyer or sold by any seller is so small relative to the total quantity traded that changes in these quantities leave market prices unaffected.*
- 3) *The product is homogeneous; no buyer has reason to prefer a particular seller and vice versa.*
- 4) *All buyers and sellers have perfect information*

about market prices and the nature of the goods sold.

5) *There is complete freedom of entry into and exit out of the market.*

Dalam pasar persaingan sempurna ada beberapa hal yang mungkin sangat sulit dicapai oleh setiap pasar, terutama ciri ketiga dan keempat. Sangat jarang dijumpai pasar yang memiliki barang dan/atau jasa yang homogen. Demikian juga sangat langka dimilikinya informasi yang sempurna oleh penjual dan pembeli. Ini adalah pasar yang ideal yang sangat sulit dicapai. (Bdk. Sih Yuliana Wahyuningtyas, (2005:23) Persaingan sehat diyakini merupakan cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat. adanya rivalitas dalam dunia usaha cenderung menekan ongkos-ongkos, dengan demikian harga-harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya yang semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena adanya rivalitas mendorong inovasi para pelaku usaha atau pemasok untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya yang lebih rendah serta produk-produk yang memiliki keunikan dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen.

Menurut Pakpahan, adanya persaingan akan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (market power) pada satu atau beberapa perusahaan. Ini berarti konsumen mempunyai banyak alternatif dalam memilih barang dan jasa yang dihasilkan produsen yang begitu banyak, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan bukan oleh hal-hal lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya persaingan memungkinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebih lebar yang memberi peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewiraswastaan (entrepreneurship) yang akan menjadi modal utama bagi kegiatan pembangunan ekonomi bangsa, (Johnny Ibrahim, (2006:155).

Dari segi makro-ekonomi, persaingan yang sehat akan menghindarkan masyarakat terhadap adanya bobot yang hilang (*deadweight loss*) yang umumnya disebabkan kebijakan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi dalam pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Dengan demikian persaingan yang sehat akan mengarah pada penggunaan berbagai sumber daya ekonomi secara efisien sehingga juga bermanfaat untuk memaksimalkan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*).

Menurut Areeda, persaingan juga dapat memberikan andil dalam memajukan keadilan oleh karena harga-harga yang bersaing secara wajar menambah pilihan untuk para pembeli maupun para penjual. Pendapat ini memperoleh pembenaran dalam praktik kehidupan sehari-hari, karena persaingan yang dibatasi, maka pembeli dipaksa untuk membeli meski tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian pula penjual tidak dapat secara leluasa masuk dalam pasar untuk mengekspresikan kreasinya bersaing secara wajar.

Pendapat-pendapat tersebut banyak mengandung kebenaran dan saling melengkapi, namun lebih jauh lagi dalam konteks persaingan antara bangsa dalam era globalisasi, Porter mengingatkan bahwa keunggulan suatu Negara adalah bergantung pada kemampuan industrinya untuk melakukan inovasi. Perusahaan akan maju bila dihadapkan pada tekanan atau tantangan. Porter menegaskan bahwa perusahaan akan betul-betul terangsang bila dalam suatu Negara terdapat persaingan ketat, pemasok-pemasok yang agresif dan pelanggan yang mempunyai tuntutan (*demanding*). Bahwa dalam menghadapi persaingan bertaraf internasional yang semakin lama semakin ketat, maka peranan Negara semakin penting dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Porter, keunggulan bersaing dalam suatu Negara diciptakan dan dilanjutkan oleh suatu proses yang terutama berasal dari persaingan lokal dan khas

Negara tersebut. (Johnny Ibrahim, 2006:156).

3. Applied Theory: Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang membahas tentang proses pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat aliran yaitu aliran klasik, neo-klasik, Joseph Schumpeter, dan post Keynesian.

Pertama, Mercantilisme. Populer di awal revolusi industri, Mercantilisme sebenarnya bukan teori pertumbuhan ekonomi, tetapi berpendapat bahwa suatu negara dapat dibuat lebih baik dengan berupaya mengakumulasi emas dan meningkatkan ekspor.

Kedua, aliran/kaum klasik. Aliran ini terdiri atas para ahli ekonomi yang lahir antara abad delapan belas dan permulaan abad kedua puluh ini, lazim digolongkan sebagai. Aliran ini dikembangkan oleh Adam Smith di *Wealth of Nations* (1776). Smith berpendapat ada beberapa faktor yang memungkinkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

- 1) Peran pasar dalam menentukan penawaran dan permintaan: Produktivitas kerja. Smith berpendapat bahwa pendapatan per kapita ditentukan oleh "keadaan keterampilan, ketangkasan, dan penilaian dengan mana tenaga kerja diterapkan di negara manapun" (*Wealth of Nations* I.6)
- 2) Peran perdagangan dalam memungkinkan spesialisasi yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan skala pengembalian investasi skala, melalui peningkatan spesialisasi produksi dan perdagangan hasil produksi. Ricardo dan Malthus mengembangkan model klasik. Model ini mengasumsikan perubahan teknologi konstan dan peningkatan input dapat menyebabkan pengembalian yang semakin berkurang. Hal ini menyebabkan prediksi suram Malthus - bahwa populasi akan tumbuh lebih cepat daripada kapasitas dunia untuk memberinya sendiri.

Malthus takut terlalu fokus untuk meramalkan kapasitas peningkatan teknologi untuk meningkatkan hasil pangan.

Ketiga, aliran neo-klasik (Solow / Swan). Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik menunjukkan bahwa peningkatan modal atau tenaga kerja mengarah pada berkurangnya hasil. Oleh karena itu, peningkatan modal hanya memiliki dampak sementara dan terbatas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seiring peningkatan modal, ekonomi mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam model ini diperlukan:

- 1) Peningkatan dalam proporsi PDB yang diinvestasikan - namun, ini terbatas karena proporsi investasi yang lebih tinggi mengarah pada berkurangnya pengembalian dan konvergensi pada kondisi tunak pertumbuhan.
- 2) Kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas modal/tenaga kerja.

Aliran ini menunjukkan negara-negara miskin yang berinvestasi lebih banyak harus melihat pertumbuhan ekonomi mereka bertemu dengan negara-negara kaya. Salah satu tokoh dari aliran neo-klasik ialah Evsey Domar dan R.E. Harrod. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Sebagai tambahan, Harrod-Domar menganggap bahwa pertumbuhan produksi dan kenaikan pendapatan nasional tidak ditentukan oleh pertumbuhan kapasitas produksi masyarakat, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Walaupun kapasitas produksi bertambah, namun pendapatan nasional baru akan

bertambah dan pertumbuhan baru akan tercipta bila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Teori Harrod-Domar memberikan pemisahan berikut. Perekonomian telah mencapai tingkat kesetimbangan alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya.

- 1) Perekonomian tersebut terdiri atas sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, dan tidak menyertakan pemerintah serta perdagangan luar negeri.
- 2) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dan keadaan ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- 3) Besarnya kecenderungan menabung marginal ($\text{marginal propensity to save} = \text{MPS}$) tetap. MPS merupakan perubahan bagian pendapatan yang ditabung sebagai akibat dari perubahan tingkat pendapatan. Selain itu, perbandingan antara modal dengan jumlah produksi ($\text{capital output ratio}$) dan perbandingan antara pertambahan modal dan pertambahan jumlah produksi ($\text{rasio pertambahan modal produksi}$) besarnya tidak berubah.

Keempat, Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (Pertumbuhan Endogen). Model pertumbuhan endogen, dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas menempatkan penekanan yang lebih besar pada konsep modal manusia. Bagaimana pekerja dengan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan yang lebih besar dapat membantu meningkatkan tingkat kemajuan teknologi. Mereka menempatkan kepentingan yang lebih besar pada kebutuhan pemerintah untuk secara aktif mendorong inovasi teknologi. Mereka berdebat dalam pandangan klasik pasar bebas, perusahaan mungkin tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam teknologi baru karena mereka akan berjuang untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang kompetitif.

Model ini menekankan pada:

- 1) Peningkatan modal dan produktivitas tenaga kerja.
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak memiliki hasil yang berkurang, tetapi, mungkin memiliki hasil yang meningkat.
- 3) Peningkatan modal tidak selalu mengarah pada berkurangnya pengembalian seperti yang diprediksi Solow. Mereka mengatakan itu lebih rumit; itu tergantung pada jenis investasi modal.
- 4) Peningkatan pentingnya manfaat limpahan dari ekonomi berbasis pengetahuan.
- 5) Penekanan pada pasar bebas, mengurangi regulasi dan subsidi. Argumennya adalah bahwa kita perlu menjaga agar perekonomian tetap terbuka terhadap kekuatan perubahan.

Salah satu figur penting dari aliran teori ini ialah Joseph Schumpeter. Ia berpendapat bahwa fitur yang melekat pada kapitalisme adalah 'penghancuran kreatif' membiarkan perusahaan yang tidak efisien gagal sangat penting untuk memungkinkan sumber daya mengalir ke saluran yang lebih efisien. Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, melainkan merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus. Schumpeter juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi selanjutnya itu tidak bersifat gradual, tetapi mengandung ketidakpastian dan risiko yang besar, sehingga tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan dalam mengembangkan usaha lebih lanjut.

Schumpeter selanjutnya berpendapat bahwa faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi adalah kewirausahaan (*entrepreneurship*). Para wirausahawan merupakan orang-orang yang mengambil inisiatif untuk berkembangnya produksi nasional.

Kelima, teori sisi permintaan Keynesian. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat dapat memainkan peran dalam mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Meskipun sebagian besar teori pertumbuhan mengabaikan peran permintaan agregat, beberapa ekonom berpendapat resesi dapat menyebabkan efek histeresis dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih rendah. Keenam, batasan pertumbuhan - Dari perspektif lingkungan, beberapa berpendapat dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan terkendala oleh degradasi sumber daya dan pemanasan global. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin berakhir-mengingat-

kankitapadateoriMalthus.

Ketujuh, teori pertumbuhan terpadu. Teori ini dikembangkan oleh Oded Galor. Teori pertumbuhan terpadu mencoba untuk menggabungkan berbagai elemen pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- 1) Stagnasi ekonomi yang menandai sebagian besar sejarah manusia sampai abad ke-18
- 2) Revolusi industri pertama dan awal pertumbuhan ekonomi
- 3) Peran pembentukan modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi
- 4) Menjelaskan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi antar negara.
- 5) Tetapi, terlepas dari itu semua, berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan di atas memberikan penekanan yang berbeda. Secara ringkas dapat disebutkan:
- 6) Peran menabung (Harrod-Domar)
- 7) Peran investasi modal (model klasik)
- 8) Tingkat peningkatan teknologi (Pertumbuhan endogen dan lainnya)
- 9) Human Capital (Pertumbuhan endogen dan pertumbuhan terpadu)
- 10) Faktor kelembagaan
- 11) Keterbukaan pasar (Pertumbuhan endogen dan model klasik).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Studi dan Teknik Pengumpulan

Meski esensinya sama, metodologi penelitian hukum dapat dipahami secara berbeda. Soerjono Soekanto misalnya mengartikan 'metodologi penelitian' sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta ilmiah tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan". Sementara, menurut Peter Mahmud Marzuki, metodologi penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Bertolak dari pengertian di atas, maka dalam studi ini, peneliti/penulis berusaha melakukan uraian deskriptif berkenaan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Selanjutnya, penulis berusaha menganalisis kaitan antara hukum persaingan usaha dan sistem dan pertumbuhan ekonomi..

Selain bersifat deskriptif dan analitis, studi dan penulisan ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka. Karenaitu pembahasan yang dilakukan dalam studi ini mencakup:

- 1) regulasi atau ketentuan hukum tentang persaingan usaha.
- 2). sistem perekonomian dan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi;
- 3) pengaruh hukum persaingan usaha bagi pertumbuhan ekonomi.

Butir 2 dan 3 akan digali dari berbagai studi atau karya ilmiah yang memuat pendapat para ahli dan para pelaku ekonomi.

3.2. Analisa Data

Pada awalnya data-data yang diperoleh dirangkai penelitian secara sistematis. Kemudian, data

tersebut dikomparasi dan dianalisa dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, diperoleh suatu kebenaran rekomendasi yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum normatif.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Regulasi tentang Persaingan Usaha Di Indonesia

Regulasi atau hukum tentang persaingan usaha di Indonesia termasuk bidang ilmu hukum yang cukup baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha karya Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME dkk (2017) mengemukakan bahwa Amerika Serikat telah menerapkan hukum persaingan usaha dengan mengundangkan Sherman Antitrust Act pada tahun 1890. Jerman memiliki Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG)

(Undang-Undang Melawan Persaingan Tidak Sehat) mulai tahun 1909. Tetapi, perang dingin pasca perang dunia II (1 Sep 1939 – 2 Sep 1945) membuat Jerman terbagi menjadi Jerman Barat dan Timur. Pemecahan itu mempengaruhi aturan hukum di bidang persaingan usaha. Jerman Timur sebagai negara komunis tidak memberlakukan hukum persaingan usaha. Sebaliknya, Jerman Barat di bawah Menteri Ekonomi Federal, Ludwig Erhard menerapkan sistem ekonomi yang berorientasi pasar dan mewajibkan negara memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui aturan hukum. Dengan alasan itu, Parlemen, menyetujui diundangkannya Gesetz gegen Wettbewerb sbeschraenkungen (GWB) (Undang-Undang Antihambatan Persaingan Usaha) yang oleh para pelaku usaha di Jerman lebih suka menyebutnya dengan Cartel Act. Dengan bersatunya kembali dua Jerman pada 3 Oktober 1990, maka kedua undang-undang tersebut diberlakukan di seluruh Jerman.

Jepang sudah mengakomodasi aturan mengenai antimonopoli pada tahun 1940-an, melalui Act. No. 54 of 14 April 1947 yang disebut Anti Monopoli

Law (AML). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu, namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho. Pada tanggal 31 Desember 1980, Korea Selatan mengundangkan Undang-Undang No. 3320 yang diberi nama "The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act".

Melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan tanggal 1 April 1981, undang-undang tersebut diberlakukan. Sekurang-kurangnya sudah tujuh kali dilakukan amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri atas 62 pasal tersebut.

Indonesia sendiri baru mengenal hukum persaingan usaha ini pada akhir dekade 1980-an. Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang antimonopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut.

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundangundangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengahkan melalui praktik usahanya yang kasarserta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar

keuangan. Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan undang-undang, contohnya adanya kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa, untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil.

Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta. Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Melalui berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente. Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi pemburu rente (rent seeking) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-

hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardjo Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

Secara ringkas substansi dari UU No. 5 / 1999 dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang meliputi:
- 2) Praktek Oligopoli: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal
- 3) Penetapan Harga: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk: menetapkan harga -kecuali dalam usaha patungan atau berdasar undang-undang; diskriminasi harga; membuat harga di

- bawah harga pasar; atau melarang penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan, (Pasal 5-8).
- 4) Pembagian wilayah pemasaran: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Pasal 9).
 - 5) Pemboikotan: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menolak untuk menjual produk pelaku usaha lain, (Pasal 10).
 - 6) Kartel: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Pasal 11).
 - 7) Trust: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Pasal 12).
 - 8) Oligopsoni: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Pasal 13).
 - 9) Integrasi vertikal: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat, (Pasal 14).
 - 10) Perjanjian tertutup: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain, (Pasal 15).
 - 11) Perjanjian dengan pihak luar negeri (perjanjian dengan pelaku usaha luar negeri yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 16).
- Larangan terhadap suatu kegiatan atau tindakan sebagai berikut:
- a. Monopoli: pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Pasal 17).
 - b. Monopsoni: pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Pasal 18).
 - c. Penguasaan pasar: dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan produk; atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21)).
 - d. Persekongkolan: dilarang melakukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24)).
 - c. Penyalahgunaan Posisi Dominan:
 - 1) Dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak untuk menetapkan syarat perdagangan guna menghalangi konsumen; membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pesaing masuk pasar bersangkutan. (Pasal 25).

- 2) Jabatan rangkap (dilarang merangkap jabatan direktur/komisaris di dua perusahaan atau lebih bila perusahaan lainnya; berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan dalam bidang dan jenis usaha; secara bersama menguasai pangsa pasar; yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), (Pasal 26).
 - 3) Pemilikan saham (dilarang pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis apabila mengakibatkan satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar), (Pasal 27).
 - 4) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan: dilarang bila dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ada kewajiban notifikasi bila mengakibatkan penguasaan aset atau nilai tertentu, (Pasal 28 dan 29).
- d. Undang-undang ini menetapkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki kewenangan yang signifikan untuk tidak hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang ini tetapi juga untuk melakukan tugas penilaian perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan, melakukan tindakan berdasar kewenangan, memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta berwenang untuk menerima laporan, penelitian, penyelidikan, memanggil pelaku usaha dan saksi, meminta keterangan institusi pemerintah, memutuskan dan menjatuhkan sanksi administratif yang berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran undang-undang ini (Pasal 30-37).
- e. Undang-undang ini juga menetapkan suatu tata cara khusus dalam penanganan perkara persaingan usaha. Dan terdapat ketentuan acara khusus bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus persaingan usaha seperti tidak adanya upaya banding ke Pengadilan Tinggi yang ada adalah upaya kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri atas kasus persaingan usaha (Pasal 38-46).
- f. Sanksi dalam undang-undang ini dibagi dua yaitu sanksi administratif (kewenangan KPPU) dan sanksi pidana (kewenangan peradilan umum). Sanksi administratif bisa terdiri dari pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, penetapan ganti rugi, dan atau pengenaan denda sebesar antara Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp 1 miliar sampai Rp 100 miliar rupiah dengan pidana kurungan antara 3 sampai 6 bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan untuk menduduki posisi direksi atau komisaris selama 2 sampai 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan usaha yang menyebabkan kerugian (Pasal 47-49).
- g. Undang-undang ini juga menetapkan adanya pengecualian berlakunya aturan dalam undang-undang (Pasal 50-51) untuk:
- 1) Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan waralaba;
 - 3) Yang berkaitan dengan standar teknis;
 - 4) Perjanjian dalam kerangka keagenan;
 - 5) Perjanjian kerjasama penelitian;
 - 6) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
 - 7) Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor dengan tidak mengganggu pasokan dalam negeri;
 - 8) Pelaku usaha kecil;
 - 9) Kegiatan usaha koperasi yang melayani anggotanya.
 - 10) Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN, NTA, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah

4.2. Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jatidiri bangsa, dan struktur ekonomi. Secara ringkas, sistem ekonomi di dunia ada tiga yaitu sistem Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalis); Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis), dan Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomian ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx, dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomiyang ingin mereka jalankan.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian

Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan idiil sistem perekonomian di Indonesia.

Pemerintah Indonesia bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini ialah:

- a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
- c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Sistem ekonomi Pancasila ditegaskan melalui Amandemen ke-2 UUD 1945 pada tahun 2000, di mana pasal 33 disebutkan:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi Pancasila tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).

4.3 Pengaruh Hukum tentang Persaingan Usaha dan Pengaruhnya bagi Perekonomian Indonesia

Persaingan usaha memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian suatu negara, terlebih negara yang hendak turut serta dalam perdagangan global. Persaingan usaha yang sehat memberikan banyak kesempatan bagi para pelaku usaha untuk dapat berkompetisi secara patut dan adil dalam rangka maksimalisasi keuntungan tanpa merugikan masyarakat selaku konsumen.

Adalah suatu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk memberikan peluang pembangunan ekonomi. Untuk terciptanya persaingan usaha sebagaimana dimaksud tentunya membutuhkan suatu aturan dan keadaan yang cukup kondusif di mana hukum dan pembangunan dapat saling menyokong satu sama lain. Menurut Max Weber, terdapat beberapa faktor penentu agar hukum mampu memberikan kondisi yang kondusif untuk membantu pembangunan ekonomi, yaitu: stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.

4.3.1. Stabilitas dan Prediktabilitas

Sebuah dilema terangkum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, yang menentukan bahwa kegiatan usaha harus

berasaskan “demokrasi ekonomi.” Bagaimana demokrasi ekonomi dapat tercapai sementara demokrasi politik masih dalam tahap perkembangan, dan lembaga-lembaga ekonomi baik swasta dan pemerintah yang besar masih mempertahankan hierarki secara kaku?

Selain itu asas demokrasi ekonomi mau tidak mau harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-undang Persaingan Usaha tersebut, yaitu efisiensi, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan usaha dan umum, kesetaraan peluang diantara usaha-usaha pada berbagai skala, dan juga kesejahteraan rakyat. Keseimbangan yang ada di dalamnya menyiratkan bahwa demokrasi ekonomi mengacu pada sebagian isi Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan atas asas kekeluargaan.” Bentuk organisasi ekonomi tersebut bertentangan secara langsung dengan perekonomian liberal yang telah menjadi landasan Undang-undang Persaingan Usaha ini. Apabila dilema tersebut tidak segera diatasi maka stabilitas dan kepastian tidak akan tercapai.

Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan, ketidakstabilan ekonomi makro yang masih menonjol, serta korupsi di Indonesia merupakan permasalahan pokok yang menimbulkan keraguan pada banyak pihak baik pelaku usaha maupun masyarakat akan sistem hukum. Ada tiga alasan kenapa hal ini terjadi, yaitu: (i) hakim masih kerap terlibat dalam korupsi; (ii) hakim tidak memahami dengan baik isi peraturan perundang-undangan; dan (iii) pelaksanaan hukum yang tidak konsisten.

4.3.2. Keadilan

Secara filosofis, dalam proses berlangsungnya mekanisme pasar terdapat ketidakadilan dan terdapat pula celah yang melanggar ketidakadilan tersebut. Untuk itu peranan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi para pelaku usaha dan juga konsumen. Intervensi

pemerintah dalam bentuk pengaturan hukum dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar itu sendiri.

4.3.3. Pendidikan

Kriteria pendidikan menyiratkan makna bahwa hukum dapat mendidik masyarakat ke arah nilai-nilai yang lebih baik yang dikehendaki. Nilai-nilai yang terkandung dalam persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kerukunan maupun kebersamaan yang ada dalam masyarakat yang juga tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Tetapi UU Persaingan Usaha dapat mendidik warga masyarakat untuk semakin mengasah kompetensi dirinya, tekun dan berdisiplin, dan bersedia untuk berkolaborasi. Jadi, secara langsung UU Persaingan Usaha menunjang terciptanya iklim persaingan usaha (kompetisi) yang sehat sehingga mendorong pembangunan ekonomi negara serta mensejahterakan masyarakat.

4.3.4 Kemampuan Penegak Hukum

Undang-undang Persaingan Usaha merupakan undang-undang yang sarat akan permasalahan ekonomi sehingga untuk memahami undang-undang tersebut membutuhkan tidak saja dalam bidang ilmu hukum namun juga bidang ilmu lain yaitu ilmu ekonomi. Selain masalah penguasaan ilmu, adanya integritas dan moral yang kuat dari para penegak hukum di bidang persaingan usaha merupakan dua hal yang menunjang hukum persaingan usaha memainkan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Penegak hukum yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi), Kepolisian, dan Hakim. Komisi selaku pengawas atas pelaksanaan Undang-undang Persaingan Usaha memiliki tugas yang maha berat mengingat Undang-undang ini tergolong baru, sehingga Komisi belum memiliki bekal serta pengalaman yang memadai. Akan tetapi itu bukan merupakan hambatan melainkan sebuah tantangan agar terlaksananya Hukum Persaingan Usaha sesuai dengantujuannya.

V. KESIMPULAN

Penegakan hukum persaingan usaha atau penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai level playing field dapat menjamin stabilitas dan prediktibilitas; menjamin keadilan; mendidik warga masyarakat untuk meningkatkan kompetensinya; membangun kolaborasi demi terbangunnya iklim persaingan usaha yang sehat.

Jadi, tak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum persaingan usaha mempunyai pengaruh yang kuat bagi peningkatan daya saing perusahaan. Dan, ketika daya saing perusahaan meningkat maka percepatan pembangunan (baca: pertumbuhan) ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan pula.

Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo
- Ahmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- A.M Tri Anggraini, 2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Perse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.
- Anonim, 2009. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*, CICODS FH-UGMY Yogyakarta.
- Denny J.A. 2006. *The Role Of Government In Economy and Business*, LKIS Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004. *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cet Pertama, Bandung.
- Fahmi Lubis, Andi, Dr. dkk, 2017. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Penerbit: Komisi

- Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
Jakarta. Johnny Ibrahim, 2009.
*Pendekatan Ekonomi Terhadap
Hukum. Teori dan Implikasi
Penerapannya Dalam Penegakan
Hukum*. Putra Media Nusantara & ITS
Press Surabaya.
- L. Budi Kagramanto, 2008. *Mengenal Hukum
Persaingan Usaha (Berdasarkan UU
No. 5 Tahun 1999)*. Laros, Surabaya.
- Muhammad Syarif, 2002. *Prinsip Keadilan Dalam
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial di Indonesia*. Program
Pascasarjana, Universitas
Airlangga, Surabaya.
- Robert Cooter & Thomas Ulen, 2004. *Law &
Economics*, International Edition,
Pearson Education, Inc., Publishing as
Pearson Addison Wesley.

JURNAL
MANAJEMEN & BISNIS
INSSN 2303 - 0313

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130.Tel (0971) 33333501 Email: stie@sainttheresa.ac.id